



PENETAPAN

Nomor : 955/Pdt.P/2019/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

NI LUH NYOMAN SRI SUPATNINGSIH, tempat/tanggal lahir, Banjar Beng Kelod Tabanan, 12 Agustus 1978, Jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perumahan Priskila Taman Mulia Blok C No. 3, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Setelah mempelajari permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalam berkas permohonan ;
 - Setelah mendengar keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang hadir dipersidangan ;
 - Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;
- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor Register 955/Pdt.P/2019/PN.Dps, tanggal 24 Oktober 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I WAYAN SUNARYA, SE secara adat dan Agama Hindu di Desa Tibubiu, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, pada tanggal 04 Desember 2009 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 1415/WNI/2010, Tanggal 29 Juni 2010.
 - Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon telah lahir satu orang anak yang bernama KADEK AYU CICILIA NAFEESA DEWI, lahir di Denpasar, tanggal 29 Mei 2010.
 - Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2015.
 - Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami pemohon ada membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung seluas 170 m² yang di atas namakan pemohon NI L NYOMAN SRI SUPATNINGSIH, SE dengan anak pemohon PUTU

Hal 1 dari 7 Halaman Penetapan nomor 955/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRAHMA YUDHA ADITYA dan KADEK AYU CICILIA NAFEESA DEWI, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1455, Desa Buduk.

- Bahwa oleh karena pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan Pendidikan maupun biaya untuk kepentingan kelangsungan hidup Bersama dengan anak pemohon, pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung seluas seluas 170 m² yang di atas namakan pemohon NI L NYOMAN SRI SUPATNINGSIH, SE dengan anak pemohon PUTU BRAHMA YUDHA ADITYA dan KADEK AYU CICILIA NAFEESA DEWI, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1455, Desa Buduk.
- Bahwa untuk kepentingan proses jual beli tersebut oleh karena anak pemohon yang bernama KADEK AYU CICILIA NAFEESA DEWI masih dibawah umur/belum dewasa, maka di perlukan adanya Wali.
- Bahwa pemohon adalah Ibu dari KADEK AYU CICILIA NAFEESA DEWI, maka pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari KADEK AYU CICILIA NAFEESA DEWI yang untuk selanjutnya pemohon berhak untuk mengurus proses jual beli tanah atas nama anak pemohon tersebut.
- Bahwa untuk dapat pemohon menjadi wali dari anak pemohon yang bernama KADEK AYU CICILIA NAFEESA DEWI di perlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat kiranya memanggil dan memeriksa pemohon perwalian ini pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjadi wali dari anak pemohon yang bernama KADEK AYU CICILIA NAFEESA DEWI, lahir di Denpasar, tanggal 29 Mei 2010, untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung seluas seluas 170 m² yang di atas namakan pemohon NI L NYOMAN SRI SUPATNINGSIH, SE dengan anak pemohon PUTU BRAHMA YUDHA ADITYA dan KADEK AYU CICILIA NAFEESA DEWI, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1455, Desa Buduk.
3. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Hal 2 dari 7 Halaman Penetapan nomor 955/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan dari Pemohon menyatakan atas permohonannya tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Hakim menjelaskan bahwa permohonan Pemohon ini hanya sebatas untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung seluas seluas 170 m² yang di atas namakan pemohon NI L NYOMAN SRI SUPATNINGSIH, SE dengan anak pemohon PUTU BRAHMA YUDHA ADITYA dan KADEK AYU CICILIA NAFEESA DEWI, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1455, Desa Buduk. yang peruntukannya untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anaknya dan karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka atas penjualan tanah dimaksud oleh karena anak Pemohon belum dewasa sedang anak mereka juga mempunyai hak atas tanah tersebut sehingga untuk anak yang belum dewasa harus diwakili oleh Pemohon sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya pihak Pemohon telah menyerahkan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Luh Nyoman Sri Supatningsih, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kadek Ayu Cicilia Nafeesa Dewi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ni Luh Nyoman Sri Supatningsih, No. 5103020604150004, tertanggal 5 Desember 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1415/WNI/2010, tertanggal 29 Juni 2010, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 5103-MT-28012015-0225, tertanggal 28 Januari 2015, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6256/IST/2010, tertanggal 15 Desember 2010, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1455, Luas 170 M2, gambar situasi No. 4484/1996, tanggal 30 Juli 1996, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan, oleh karena telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga atas bukti surat tersebut dapat dipakai didalam pembuktian permohonan ini ;

Hal 3 dari 7 Halaman Penetapan nomor 955/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat dari Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi Sudi Ambara :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan wali ijin menjual ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan suaminya bernama I Wayan Sunarya SE ;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan Secara Adat dan Agama Hindu di Desa Tibubiu, pada tanggal 4 Desember 2009 dan perkawinannya sudah dicatatkan di Catatan Sipil ;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta perkawinannya ;
- Bahwa dalam perkawinana pemohon telah lahir 1 orang yang bernama : Kadek Ayu Cicilia Nafeesa Dewi, lahir di Denpasar tanggal 29 Mei 2010 ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2015 ;
- Bahwa suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung seluas 170 m² yang di atas namakan pemohon NI L NYOMAN SRI SUPATNINGSIH, SE dengan anak pemohon PUTU BRAHMA YUDHA ADITYA dan KADEK AYU CICILIA NAFEESA DEWI, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1455 ;
- Bahwa Pemohon menjual tanahnya tersebut untuk biaya hidup keluarga dan pendidikan anaknya dan setelah terjual pemohon akan tinggal di kampung ;
- Bahwa atas permohonan ini, maka pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan ;

2. Saksi A.A. AYU SITA LAKSMI DEWI :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi staf Notaris ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali ijin menjual
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin menjual tanah yang terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung seluas 170 m² yang di atas namakan pemohon NI L NYOMAN SRI SUPATNINGSIH, SE dengan anak pemohon PUTU BRAHMA YUDHA ADITYA dan KADEK AYU CICILIA NAFEESA DEWI, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1455 ;

Hal 4 dari 7 Halaman Penetapan nomor 955/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon bernama I Wayan Sunarya SE dan sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon pernah memperlihatkan Surat-suratnya Akta perkawinan, Akta kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dan Sertifikat Hak Milik dimana sertifikat aslinya ada di kantor Notaris ;
- Bahwa atas Permohonan ini, maka pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa disamping telah didengar keterangan saksi-saksi pihak Pemohon didepan sidang juga telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan Pemohon yang akan menjual tanah yang terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung seluas 170 m² yang di atas namakan pemohon NI L NYOMAN SRI SUPATNINGSIH, SE dengan anak pemohon PUTU BRAHMA YUDHA ADITYA dan KADEK AYU CICILIA NAFEESA DEWI, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1455 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya telah lahir 1 orang yang bernama : Kadek Ayu Cicilia Nafeesa Dewi, lahir di Denpasar tanggal 29 Mei 2010 ;
- Bahwa oleh karena Pemohon memerlukan biaya yang cukup besar untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon, sehingga Pemohon bermaksud untuk menjual tanah berserta bangunannya, dimana uang hasil penjualan tanah tersebut akan Pemohon gunakan untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon masih ada dibawah umur dan anak Pemohon tercantum namanya di sertifikat tersebut maka Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak Pemohon sehingga untuk menjual tanah tersebut Pemohon bertindak untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur tersebut ;
- Bahwa tanah yang akan dijual oleh Pemohon tersebut adalah merupakan tanah warisan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon diberi ijin mewakili anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Kadek Ayu Cicilia Nafeesa Dewi untuk menjual

Hal 5 dari 7 Halaman Penetapan nomor 955/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung seluas 170 m² yang di atas namakan pemohon NI L NYOMAN SRI SUPATNINGSIH, SE dengan anak pemohon PUTU BRAHMA YUDHA ADITYA dan KADEK AYU CICILIA NAFEESA DEWI, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1455, dimana penjualan tanah tersebut adalah untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa **bukti P1 s/d P7** dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpa masing-masing saksi Sudi Ambara dan saksi A.A. Ayu Sita Laksmi Dewi ;

Menimbang, bahwa dari bukti KTP atana nama Pemohon (P-1), KTP atas nama KADEK AYU CICILIA NAFEESA DEWI (P-2), Kartu Keluarga (P-3), surat Kutipan Akta Perkawinan Pemohon (P-4), Akta Kematian (P-5), Akta Kelahiran anak bernama KADEK AYU CICILIA NAFEESA DEWI (P-6), dihubungkan dengan keterangan saksi Sudi Ambara dan saksi A.A. Ayu Sita Laksmi Dewi, terbukti bahwa suami Pemohon I Wayan Sunarya, SE. telah meninggal dunia dan dari hasil perkawinannya Pemohon dengan almarhum suaminya mempunyai 1 orang anak dibawah umur bernama KADEK AYU CICILIA NAFEESA DEWI lahir pada tanggal 29 Mei 2010, sehingga dengan demikian secara hukum anak Pemohon berada dibawah asuhan Pemohon (vide pasal 330 KUHPerdara) dan Pemohon berhak mewakili anak Pemohon untuk bertindak dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mau menjual tanah milik anak Pemohon adalah untuk kepentingan biaya hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon

Menimbang, bahwa saksi Sudi Ambara dan saksi A.A. Ayu Sita Laksmi Dewi, dipersidangan menerangkan bahwa benar tanah yang hendak dijual tersebut adalah tanah atas nama pemohon NI L NYOMAN SRI SUPATNINGSIH, SE dengan anak pemohon PUTU BRAHMA YUDHA ADITYA dan KADEK AYU CICILIA NAFEESA DEWI, untuk dijual dan hasil penjualan yang merupakan bagian atau hak dari anak pemohon akan digunakan untuk kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana didalam amar penetapan ini ;

Hal 6 dari 7 Halaman Penetapan nomor 955/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang tua (ibu kandung) dari anak yang bernama KADEK AYU CICILIA NAFEESA DEWI yang belum dewasa dapat bertindak mewakili anak tersebut melakukan suatu perbuatan hukum atas nama anaknya tersebut ;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk menjadi wali dari anak pemohon yang bernama KADEK AYU CICILIA NAFEESA DEWI, lahir di Denpasar, tanggal 29 Mei 2010, untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung seluas seluas 170 m² yang di atas namakan pemohon NI L NYOMAN SRI SUPATNINGSIH, SE dengan anak Pemohon PUTU BRAHMA YUDHA ADITYA dan KADEK AYU CICILIA NAFEESA DEWI, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1455, Desa Buduk ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 12 Nopember 2019 oleh Heriyanti, SH, MHum.. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ni Putu Kermayati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T.t.d.

T.t.d.

Ni Putu Kermayati,SH.

Heriyanti, SH. MHum.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	Rp. 150.000,-
PNBP	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-
Redaksi penetapan	Rp. 10.000,-
Meterai penetapan	Rp. 6.000,-

Hal 7 dari 7 Halaman Penetapan nomor 955/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp. 296.000.-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 8 dari 7 Halaman Penetapan nomor 955/Pdt.P/2019/PN.Dps